

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SESUAI ISI AKAD
BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012**

**Purnama Hidayat Harahap
Bismar Nasution, Hasballah Thaib, Utary Maharani Barus,
(day_yoo84@yahoo.com)**

ABSTRAK

The research showed that the sharia banking still used the Law by District Court as an alternative of the settlement for the Sharia banking disputes because the legal counseling about the forum of settlement for the sharia banking disputes was not effective yet as stipulated in Article 55 Paragraph (1) of the Law No. 21/ 2008 regarding Sharia Banking in conjunction to Article 49 of the Law No. 3/ 2006 regarding the Religious Jurisdiction which states that it assertively gives the absolute authority to the Religious Jurisdiction to receive and settle the sharia economic disputes including the sharia banking disputes; there is a factor of the readiness of the Religious Jurisdiction to settle the sharia banking disputes; the next factor was that the judge of the District Court did not refuse the lawsuit addressed to him even though it was obvious that the absolute authority is possessed by the Religious Jurisdiction; another factor was that there was lack of trust from the customers of sharia banks to the Religious Jurisdiction; because the Religious Jurisdiction was so far considered to only settle the divorce cases. Furthermore, the results also showed that the judge viewed that these provisions are contrary to Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution explaining that every person shall have the right of recognition, guarantees, protection and certainty before a just law, and of equal treatment before the law. The settlement for the sharia banking disputes in accordance with the contract contents after the Constitutional Court Verdict No. 93/PUU-X/2012 tend to have changed the clausal forum for the dispute settlement, which previously referred to the District Court, now it refers to the Religious Jurisdiction and Basyarnas (National Sharia Arbitration Agency). It can be seen in the contracts made at some Sharia Banks in Indonesia, such as Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat Syariah, Bank Sumut Syariah, and Bank BTN Syariah.

Keywords: Settlement for Sharia Banking Dispute, Contract Contents, Constitutional Court Verdict

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Mengingat transaksi (akad) yang dilakukan perbankan syariah adalah berlandaskan kepada syariat Islam, sehingga ketika terjadi sengketa (*dispute*), maka lembaga peradilan agama sudah pada tempat diberi kepercayaan berupa kewenangan mutlak (*absolute*) untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang di dalamnya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan/atau mereka para pihak yang secara sukarela menundukkan diri dengan hukum Islam. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada prinsipnya merupakan payung hukum lembaga perbankan syariah di dalam menentukan cara penyelesaian sengketa perbankan syariah, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Negeri masih digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa Bank Syari'ah, alasan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 93/PUU-X/2012 membatalkan ketentuan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Bagaimana penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah sesuai isi akad pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut::

1. Mengapa Pengadilan Negeri masih digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa Bank Syari'ah?

2. Mengapa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 93/PUU-X/2012 membatalkan ketentuan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa Perbankan Syariah sesuai isi akad pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan sebelumnya, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan bank syariah masih menggunakan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan No 93/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam praktek pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, masing-masing sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi para akademisi maupun masyarakat umum, serta diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah khazanah ilmu hukum secara umum dan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah khusus di Indonesia.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak sebagai berikut:

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi dan perbankan dan juga masyarakat sebagai bahan masukan ataupun rujukan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perbankan antara nasabah dengan bank.

II. KERANGKA TEORI

Secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori kepastian hukum. Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam Putusan Hakim antara Putusan Hakim yang satu dengan Putusan Hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹

Asas kepastian hukum menghendaki agar harapan-harapan yang wajar hendaknya dihormati, khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan, dan bahwa peraturan tidak boleh diberlakukan tanpa alasan mendesak.² Teori ini digunakan untuk menganalisis antara substansi pasal-pasal dalam Undang-undang Perbankan syariah yang dianggap kontradiktif antara satu pasal dengan pasal lainnya.

Teori selanjutnya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini ialah teori *mashlahah*. *Mashlahah* dalam bahasa arab disebut *al-mashlahah*, artinya manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.³ *Mashlahah* dapat dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu:⁴

- a. *Mashlahah* berdasarkan kepentingan;
- b. Berdasarkan kandungan *mashlahah*;
- c. *Mashlahah* berdasarkan segi perubahan *mashlahah*;
- d. *Mashlahah* menurut *syarak*.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm.158.

²Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, *Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Medan: UHN Press, 2008), hlm.90.

³Hasballah dan Zamakhsyari, *Tafsir Tematik V*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), hlm. 36

⁴*Ibid*, hlm. 38-42.

Dari 4 (empat) jenis *mashlahah* di atas yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah *mashlahah* berdasarkan kepentingan. *Mashlahah* kepentingan dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu:⁵

- a. *Al-mashlahah al-dharuriyah*, yaitu *kemashlahatan* yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
- b. *Al-mashlahah al-hajiyah*, yaitu *kemashlahatan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan *kemashlahatan* pokok atau mendasar sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
- c. *Al-mashlahah al-tahsiniyyah*, yaitu *kemashlahatan* sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang melengkapi *kemashlahatan* sebelumnya.

Ketiga *kemashlahatan* ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu *kemashlahatan*.⁶ Sehubungan dengan tujuan pokok Islam adalah untuk mewujudkan *kemashlahatan*. Peranan *mashlahat* dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam sangat memerhatikan prinsip *kemashlahatan*.⁷

Sejarah hukum Islam *al-mashlahat al-murshalah* atau istilah dikenal dengan sebagai salah satu dari hasil ijtihad melalui al-ra'yu (akal) manusia.⁸ Menurut pendapat Imam Malik atau Malik bin Anas yang terkenal dengan Mazhab Maliki. Teori hukumnya dinamakan *al-mashlahah al-mursalah* yang dapat diterjemahkan "untuk kepentingan umum". Menurut Imam Malik kepentingan atau *kemashlahatan* umum adalah salah satu dari sumber-sumber syari'ah, dengan tiga syarat yaitu (1) kepentingan umum atau *kemashlahatan* umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadat, (2) kepentingan atau *kemashlahatan* umum itu harus selaras (*in harmony with*) dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari'ah itu sendiri, (3) kepentingan atau *kemashlahatan* umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.⁹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Masih Diselesaikan di Pengadilan Negeri

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya hal ikhwil yang senantiasa ada yang menyertai substansi perkara tersebut. Untuk itu hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya pada perkara perbankan syariah, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses persidangan dimulai. Adapun hal-hal penting yang harus dilakukan yaitu:¹⁰

1. Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbitrase;
2. Mempelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antar para pihak;

Pada kenyataannya, meskipun pengaturan penyelesaian sengketa perbankan syariah telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi masih saja ada penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Salah satu contoh kasus sengketa yang masih menggunakan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa syariah adalah perkara antara CV. Makmur Rezeki dengan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad.¹¹

CV Makmur Rezeki merupakan nasabah dari Bank Syariah Mandiri Cabang Ringroad, yang kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Dalam gugatannya CV Makmur Rezeki dengan itikad baik akan melakukan prestasi (berupa pembayaran kredit) sebagaimana yang

⁵*Ibid*, hlm.38-39.

⁶*Ibid*, hlm.39.

⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; PT RajaGrafindo, 2006), hlm. 259.

⁸ Istilah lain untuk istilah adalah *masalth-mursalah*, yaitu: 'Pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan *mashlahat* (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara', baik ketentuan secara umum atau secara khusus". Lihat, Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1984).

⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal 9.

¹⁰ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 132.

¹¹Lihat Akta Perdamaian Nomor 616/Pdt. G/2014/PN.Mdn.

telah disepakati di dalam akad, serta meminta untuk tidak melakukan eksekusi lelang hak tanggungan terhadap semua jaminan dari CV Makmur Rezeki.

Jika dilihat dalam Pasal 16 mengenai Penyelesaian Perselisihan dalam akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang telah disepakati antara kedua belah pihak tanggal 25 Maret 2013, menetapkan bahwa:

“apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka nasabah dan bank akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya, apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di pengadilan tersebut.”

Dari ketentuan tersebut diatas, bahwa penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan, padahal jika mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 maka seharusnya penyelesaian sengketa syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masih adanya penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Faktor adanya *Choice of Forum*

Faktor *Choice of Forum* adalah adanya ketentuan penyelesaian sengketa yang tertera di dalam akad yang telah disepakati oleh para pihak yaitu nasabah dengan bank. Salah satu contoh adalah akad yang telah disepakati antara CV Makmur Rezeki dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Ringroad.

Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak telah memilih Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perselisihan dikemudian hari yang dituangkan dalam perjanjian (akad). Pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan iktikad baik. Dalam hal ini kontrak (disebut juga akad atau perjanjian) yaitu bertemunya *ijab* yang diberikan oleh salah satu pihak dengan *qabul* yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada obyeknya.

Dalam pelaksanaan kontrak di Lembaga Keuangan Syariah, sering terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam implementasi isi perjanjian. Persengketaan tersebut harus segera diantisipasi dengan cermat untuk menemukan solusi bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah maupun nasabah. Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syari'ah yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syari'ah (Sumitro, 2004).¹²

Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menjelaskan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selanjutnya, dalam ayat (2) lebih lanjut dijelaskan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹³ Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum yang berlaku di Indonesia menganut sistem “terbuka”. Keberadaan *choice of Forum* tersebut sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama. Pelaksanaan kompetensi dalam perbankan syariah akan sangat bergantung pada isi akad atau kontrak. Jika para pihak yang mengadakan akad atau kontrak menetapkan penyelesaian perkara pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, maka kompetensi yang dimiliki oleh Peradilan Agama hanya sebatas kompetensi secara tekstual sebagaimana diberikan oleh undang undang, tetapi dalam praktik tidak secara optimal berfungsi, karena harus berbagi dengan Pengadilan Negeri, khususnya jika dalam akad telah disebutkan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.

2. Faktor hakim tidak boleh menolak perkara

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi hakim menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang

¹²Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

¹³Lihat Pasal 1338 ayat (1), (2), dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pengadilan dalam hal dan menuntut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya Negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai disini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertindak, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.
- b. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah.
- c. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Nilai ini juga disebut nilai keterbukaan.
- d. Hakim menjunjung tinggi kerjasama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.
- e. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan kepada manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal. Pasal 25 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa :“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber-sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.¹⁵

Oleh karena itu Pengadilan Negeri juga tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya termasuk sengketa perbankan syariah. Apabila hakim menolak perkara yang diajukan kepadanya maka hakim dianggap mengingkari rasa keadilan yang seharusnya ditegakkan. Hakim sebagai salah satu perangkat pengadilan ditugaskan untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara kedua belah pihak yang bersengketa, yang sekaligus melakukan konkretisasi hukum terhadap perkara-perkara yang belum ada hukumnya.¹⁶

Akan tetapi, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2), maka tidak ada lagi alasan bagi Pengadilan Negeri untuk menerima gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berkaitan dengan sengketa perbankan syariah, karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kewenangan mengadili perbankan syariah telah dilimpahkan kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, yang berhak mengadili sengketa syariah adalah Pengadilan Agama saja, maka setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perbankan syariah, oleh karena itu hakim Pengadilan Negeri seharusnya menolak gugatan yang diajukan kepadanya apabila gugatan tersebut merupakan sengketa perbankan syariah.

3. Faktor kurangnya Sosialisasi Hukum

Faktor ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dianggap perlu dilakukan sosialisasi hukum secara terus menerus oleh badan legislatif. Secara yuridis, pencantuman Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengingat keberadaannya telah ditampung dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menerima dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya Perbankan Syariah. Hal tersebut diperkuat dan dipertegas kewenangan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Pradnya Pramita: Jakarta: 1996), hlm 46-48.

¹⁵ Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Halim Ibrahim, Hakim Pengadilan Agama, tanggal 15 Oktober 2015, pukul 10.00 Wib.

syaria'ah, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Sosialisasi tersebut khususnya ditujukan kepada pihak bank syariah dan para notaris yang biasanya menentukan substansi dari perjanjian perbankan syariah, karena pada dasarnya akad (perjanjian) yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah merupakan perjanjian baku yang telah dipersiapkan oleh pihak bank tersebut. Oleh karena itu yang menentukan pilihan hukum terhadap penyelesaian sengketa adalah pihak bank syariah sendiri.

B. Pembatalan Ketentuan Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat(1) dan ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kedudukan MK adalah:¹⁷

1. Merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman;
2. Merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka; dan
3. Sebagai penegak hukum dan keadilan

Selain untuk mengawal konstitusi, MK juga mempunyai wewenang menangani perkara-perkara konstitusi/ketatanegaraan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:¹⁸

1. Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
5. Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*).

Pelaksanaan kewenangan konstitusional MK untuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 secara rinci adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan telah dilengkapi dengan PMK No. 06/PMK/2005;
2. Subjek hukum yang dapat menjadi pemohon adalah: perorangan WNI, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang; badan hukum public atau privat; lembaga Negara yang mengaggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, yaitu hak/kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
3. Objek permohonan adalah konstitusionalitas sebuah Undang-Undang yang meliputi pengujian secara formil, yaitu pengujian mengenai apakah pembentukan dan bentuk Undang-Undang sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945, dan pengujian secara materiil, yaitu pengujian mengenai apakah materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945;
4. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun usia MK telah dilakukan pengujian tidak kurang dari 65 Undang-Undang, dengan putusan ada yang dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, tidak diterima, dan ada yang ditolak.

Jika dikaitkan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui:

- a) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;
- b) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad;
- c) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;

¹⁷ Abdul Mukhti Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press & Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 118.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad adalah adanya upaya, musyawarah, mediasi, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan juga melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perbankan syariah. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata, ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 itu direduksi oleh perangkat hukum lain, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah. Dengan dimasukkannya Pengadilan Negeri/ Umum dan lembaga *ekstra judicial* (Basyarnas) dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2), maka penyelesaian sengketa perbankan syariah secara operasional ada tiga lembaga, yakni peradilan agama, peradilan negeri/ umum, dan Basyarnas. Hal inilah yang menyebabkan adanya kontroversi penyelesaian sengketa antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dengan pihak bank. Alasannya yaitu karena adanya dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam penjelasan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah.

Mahkamah konstitusi menilai bahwa forum hukum yang diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret memunculkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah dan unit usaha syariah (UUS). Adanya pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah itu pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, jika dibandingkan dalam ketentuan Pasal 49 huruf i UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah. Sehingga dapat dilihat dari latar belakang pembatalan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah karena:

1. Adanya inkonsistensi dalam pengaturan penyelesaian
Inkonsistensi tercermin dari ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) di dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga adanya tumpang tindih kewenangan absolute dari 2 (dua) lembaga peradilan, yaitu pengadilan agama dan pengadilan negeri.
2. Timbulnya ketidakpastian hukum
Pengaturan yang saling tumpang tindih antara pengadilan agama dan pengadilan negeri membuat terjadinya ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Ketidakkonsistenan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi para nasabah dari bank syariah untuk menyelesaikan sengketa.
3. Hilangnya hak konstitusional nasabah
Ketentuan penjelasan Pasal 55 tersebut mengakibatkan nasabah tidak mendapatkan kepastian hukum untuk menyelesaikan sengketa dengan bank syariah, hal tersebut melanggar hak konstitusional seseorang, sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebagaimana teori kepastian hukum, bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereat mundus*. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.²⁰ Ronald Dworkin mengemukakan bahwa: "*Law as it is written in the books and law as it is decided by the judge through judicial process* (hukum adalah apa yang tertulis di dalam buku maupun yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan)".²¹ Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan ketentuan

²⁰Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: P.T Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.1.

²¹ Lihat Bismar Nasution, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*", Makalah, Disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003, hlm.1.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) maka terjadi dualisme lembaga litigasi penyelesaian ekonomi syariah, disatu sisi diberikan mutlak kepada pengadilan agama (Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Perbankan Syariah), akan tetapi di sisi lain di buka ketentuan penyelesaian di pengadilan umum (Pasal 55 ayat (2)). Hasil analisis yuridis bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 55 ayat (2) tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu apabila akad (perjanjian) yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Undang-Undang maka akibatnya adalah batal demi hukum. Keputusan yang telah diambil Hakim Mahkamah telah sesuai dengan latar belakang dari pemberlakuan asas kepastian hukum yakni dengan mengeluarkan peraturan, kepastian hukum bagi masyarakat akan terjamin. Masyarakat mengetahui apa yang harus mereka taati dalam hubungan hukum antara mereka dan apa yang boleh mereka harapkan dari pemerintah.²²

Keputusan yang telah diambil Hakim Mahkamah dalam membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syari'ah telah menutup ruang adanya persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya dapat menjamin kepastian hukum yang dapat meminimalisir kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak unit usaha syariah.

C. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memunculkan beberapa norma baru dan juga jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sendiri, hal ini akan dijabarkan beberapa analisa, yaitu:

1. Pilihan forum penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan bukan hanya nasabah tetapi juga pihak bank yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-Undang lain (baca : Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah, padahal hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana amanah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pada prinsipnya dalam sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai prinsip syariah atau hukum Islam yang termuat dalam kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan pihak lain (nasabah) yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang selanjutnya kesepakatan tertulis ini dituangkan dalam bentuk akad dan ketentuan ini sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jadi selama belum ditentukan atau tidak ditentukan pilihan forum hukum dalam akad, maka seluruh sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
3. Secara sistematis pilihan forum hukum sesuai dengan akad adalah pilihan kedua jika para pihak tidak sepakat menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum di dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikan sengketa melalui Peradilan Agama, karena akad (perjanjian) merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata (asas *pacta sunt servanda*), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang

²²*Ibid*

mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan.

Dari penjelasan tersebut di atas, walaupun Mahkamah Konstitusi tidak mengadili perkara secara konkrit dan hanya menilai muatan materi atau norma yang dikandung suatu Undang-Undang bertentangan atau tidaknya dengan konstitusi, namun ada beberapa konklusi hukum yang bisa ditarik dari putusan tersebut :

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah yakni Bank Syariah dan nasabah dapat membuat pilihan forum hukum (*choice of forum*) jika para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Agama, namun hal tersebut harus termuat secara jelas dalam akad (perjanjian), para pihak harus secara jelas menyebutkan forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa. Jadi pencantuman forum hukum yang dipilih oleh para pihak dalam akad (perjanjian) menjadi suatu keharusan.
3. Walaupun para pihak dalam membuat akad (perjanjian) mempunyai asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) dan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa, karena undang-undang itu sendiri mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.
4. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah secara litigasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, karena para pihak tidak boleh memperjanjikan lain akibat terikat dengan Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa namun secara non litigasi para pihak dibebaskan untuk membuat pilihan forum penyelesaian sengketa (*settlement dispute option*), termasuk menyelesaikan sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional yang putusannya bersifat *final* dan *binding*.
5. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka para pihak tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.²³

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka pada prinsipnya penyelesaian sengketa perbankan syariah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 merupakan kewenangan mutlak Peradilan Agama.²⁴ Oleh karena itu, yang berhak mengadili sengketa syariah pada lingkungan peradilan hanya Peradilan Agama saja, meskipun dalam isi akad para pihak memiliki kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian, akan tetapi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan data yang diambil dari beberapa akad perbankan syariah menunjukkan bahwa, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012, akad pembiayaan di bank syariah di Indonesia cenderung sudah mengubah klausul forum penyelesaian sengketanya, yang dahulunya menunjukkan Pengadilan Negeri, sekarang ini sudah menunjuk pada Pengadilan Agama dan Badan Penyelesaian Arbitrase Syari'ah (Basyarnas). Hal ini dapat dilihat dari table di bawah ini:

²³ Lihat Abdul Mannan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum* Edisi 73 Tahun 2011, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), hlm. 20.

²⁴ Wawancara, Abdul Hakim Ibrahim, Hakim Pengadilan Agama Medan, 15 Oktober 2015, pukul 10.00 Wib.

No	Bank	Forum Sengketa	Penyelesaian	Ketentuan dalam Akad
.	Bank Mandiri Syariah	Pengadilan Negeri		Pasal 15 ayat (2) tentang Penyelesaian Perselisihan yang menerangkan bahwa, apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang baik disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri (PN) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di pengadilan tersebut.
.	Bank Muamalat	Pengadilan Agama		Pasal 21 menentukan bahwa dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama.
.	Bank BRI Syariah	Basyarnas		Ketentuan huruf I tentang Hukum yang berlaku dan Penyelesaian sengketa, dalam ayat (2) disebutkan bahwa apabila perbedaan, kontroversi dan/atau perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan hukum dan memilih domisili secara tetap melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
.	Bank BTN Syariah	Pengadilan Agama		Pasal 22 ayat (2) yang menerangkan bahwa: bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari akad ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Agama.
.	Bank Sumut Syariah	Pengadilan Negeri		Pasal 18 ayat (2) tentang Penyelesaian Perselisihan yang menerangkan bahwa: apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di Medan.

Sumber: Diolah dari beberapa akad pada Bank Syariah Mandiri, Bank BTN Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ini mengambil data dari 5 bank syariah, untuk mengetahui penyelesaian perselisihan sengketa bank syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012. Adapun kelima bank ini terdiri dari 3 (tiga) bank umum syariah dan 2 (dua) unit usaha syariah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan bank syariah menggunakan Pengadilan Negeri sebagai alternatif penyelesaian sengketa syariah adalah karena adanya beberapa faktor yang

melatarbelakangi. *Pertama*, faktor belum efektifnya sosialisasi hukum tentang forum penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menerima dan menyelesaikan sengketa ekonomi syaria'ah termasuk di dalamnya sengketa perbankan syaria'ah. *Kedua*, faktor kesiapan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. *Ketiga*, faktor hakim Pengadilan Negeri tidak menolak gugatan yang diajukan kepadanya, padahal sudah jelas bahwa kompetensi absolute ada di Pengadilan Agama. *Keempat*, faktor kurangnya kepercayaan nasabah bank syariah kepada Pengadilan Agama, karena selama ini dianggap Pengadilan Agama hanya menyelesaikan masalah perceraian saja.

2. Alasan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) dapat dilihat dari *legal reasoning* hakim dalam putusannya, yaitu Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret memunculkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah perbankan syariah berpotensi menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum; selain itu hakim melihat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai isi akad pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 cenderung sudah mengubah klausul forum penyelesaian sengketa, yang dahulunya menunjukkan Pengadilan Negeri, sekarang ini sudah menunjuk pada Pengadilan Agama dan Badan Penyelesaian Arbitrase Syaria'ah (Basyarnas). Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan akad pada beberapa bank syariah yang ada di Indonesia, seperti: Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat Syariah, Bank Sumut Syariah, dan Bank BTN Syariah.

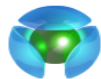
B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dianggap perlu untuk disosialisasikan secara terus menerus oleh badan legislatif. Sosialisasi tersebut khususnya ditujukan kepada pihak bank syariah dan para notaris yang biasanya menentukan substansi dari perjanjian perbankan syariah, karena pada dasarnya akad (perjanjian) yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah merupakan perjanjian baku yang telah dipersiapkan oleh pihak bank tersebut. Oleh karena itu yang menentukan pilihan hukum terhadap penyelesaian sengketa adalah pihak bank syariah sendiri.
2. Perlunya meningkatkan kualitas hakim Pengadilan Agama melalui berbagai pelatihan ekonomi syariah, mengingat pelimpahan wewenang penyelesaian perbankan syariah saat ini dibeberikan kepada Pengadilan Agama.
3. Kepada Pengadilan Negeri untuk tidak lagi menerima perkara sengketa perbankan syariah mengingat wewenang penyelesaian sengketa syariah telah diberikan kepada Pengadilan Agama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- _____, *Teori-teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Hasan, Hasbi, *Kompetensi peradilan agama (dalam penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah)*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Hasballah dan Zamakhsyari, *Tafsir Tematik V*, Medan: Pustaka Bangsa, 2008.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2004.



- Ka'bah, Rifyal, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama, dalam Varia Peradilan* . tahun ke XXI, Nomor. 245, April, 2006.
- Kamil, Ahmad & M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum*, Terjemah Siwi Wulandari, cet. 1, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Kakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, 1994.
- Lubis, Sulaikan, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Manan, Bagir, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Muhammad, Imam Taqiyuddin Abu Bakr Bin, *Kifayatul Akhyar*.
- Naja, H.R. Daeng, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Nasution, Bismar, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Bandung: Books Teraace & Library, 2009.
- Perwaatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Sofiniyah Ghuftron (Penyunting) Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, cet. 1, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhatara, 1982.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rajagukguk, Erman, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Jakarta: FH UI.
- Rasjidi, H. Lili dan Ira Tahinia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Ash-Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1987.
- Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafinda, 2006.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-dua.
- Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Gramedia, 1989.
- Thaib, Hasballah, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009.
- Tim Redaksi Focus Media, *Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara*, Jakarta: Focus Media, 2008.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Lampiran UU No. 30 Tahun 1999.
- Wuisman, J.J.J. M, dengan penyunting M. Hisman. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid, 1, Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia, 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Peradilan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012